

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2017/PN BNA TERHADAP
UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

Oleh:

**YANA ARMARETHA PINAYUNGAN
140200503**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2017/PN BNA TERHADAP
UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

YANA ARMARETHA PINAYUNGAN
NIM : 140200503

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui:

Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. Muhammad Hamdan, S.H., MH
NIP.195703261986011001

Editor



Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S
NIP. 1961040819860111002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Yana Armaretha Pinayungan^{*}

Madiasa Ablisar^{**}

Mahmud Mulyadi^{***}

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Namun yang menjadi polemik mengenai pengaturan keuangan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikategorikan termasuk kerugian keuangan Negara yang diatur sebagai tindak pidana korupsi apabila diakibatkan suatu perbuatan secara melawan hukum. Seperti yang terjadi pada kasus kredit fiktif pegawai negeri sipil (PNS) di Bank Aceh cabang pembantu Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan tersangka karyawan Bank Aceh, yakni Hj. Mariana binti Abdul Wahab dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna.

Dalam penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah (a) bagaimana pengaturan hukum terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, (b) bagaimana unsur merugikan keuangan negara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna. metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Adapun digunakan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah (a) Pengaturan hukum terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keuangan yang pengelolaannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (b) Analisis hukum Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna terhadap unsur merugikan keuangan Negara yaitu unsur merugikan keuangan Negara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna seharusnya tidak terpenuhi dikarenakan unsur formilnya harus didasari oleh adanya perbuatan melawan hukum, sebagai perusahaan bisnis kerugian di Bank Aceh hanya dapat diketahui setelah adanya laporan keuangan akhir tahun.

Kata Kunci: Unsur Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Bank Aceh

^{*}) Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU
^{**}) Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU
^{***}) Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

ABSTRACT

*Yana Armaretha Pinayungan **

*Madiasa Ablisar ***

*Mahmud Mulyadi ****

Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 as already amended and supplemented by Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption which states that one of the elements that must be fulfilled in proving the occurrence of corruption is may harm the State's finances or the economy of the State. But the polemic regarding the state financial arrangements contained in Law No. 17 of 2003 on State Finance and Law No. 40 of 2007 on Limited Perseroaan and Law Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises. Losses experienced by State-Owned Enterprises (SOEs) or Regional Owned Enterprises (BUMD) are categorized including financial losses of the State which are regulated as a criminal act of corruption if caused by an act unlawfully. As happened in the case of fictitious credit of civil servants (PNS) in Bank Aceh sub-branch of Kuala Simpang of Aceh Tamiang Regency. With the suspects Bank Aceh employees, namely Hj. Mariana bint Abdul Wahab in Decision Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN Bna.

In the writing of this thesis, the formulation of the issues raised are (a) how the law arrangements against the elements of financial losses of the state in the criminal act of corruption, (b) how the element harms the state finances in Decision Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN Bna . research method used is normative juridical method with approach of regulation of law and also approach of case. The empirical juridical approach is used with field research aimed at the application of law.

The results of the research in this thesis are (a) The legal arrangement on the element of financial losses of the state in corruption is regulated in Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption of Crime against finance which its management is subject to Law Number 17 Year 2003 regarding Finance Country. (b) The legal analysis of Decision Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN Bna against the element of the State's financial loss is the element of financial loss to the State in Decision Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN Bna should not be fulfilled due to its formal element must be based on the unlawful act, as a business loss company in Bank Aceh can only be known after the end of year financial statements.

Keywords: Elements of State Losses, Corruption Crime, Bank Aceh

*) Graduated student of Criminal Law Departement, the Faculty of law, USU

**) Supervisor I, Lecturer of Criminal Law Departement, the Faculty of Law, USU

***) Supervisor II, Lecturer of Criminal Law Departement, the Faculty of Law, USU

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pandangan terhadap negara hukum tersebut haruslah dimaknai dalam konsep tidak saja sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang dalam menjaga tertib hukum, tetapi haruslah pula dimaknai peran negara begitu meluas yang meliputi berbagai aspek hidup kemasyarakatan yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Dalam Negara kesejahteraan (*welfare state*), tugas Negara tidak hanya terbatas untuk menjaga tata tertib dan keamanan melainkan juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya.¹ Sekarang ini, konsep *welfare state* dimaknai sebagai kemampuan Negara mereduksi jurang pemisah antar berbagai kelompok sekaligus mampu memberdayakan potensi warganya dalam menghadapi persaingan global. Berbagai fenomena tersebut menjadikan peran dan fungsi Negara tidak saja terbatas sebagai pengatur, pengawas dan pengendali terhadap pasar, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar yang secara aktif bertindak melalui berbagai badan-badan usaha milik Negara (BUMN).² Kehadiran Negara melalui BUMN tidak sepenuhnya diarahkan pada pencarian keuntungan, namun yang lebih utama adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat.³

Keberadaan Bank dalam kehidupan masyarakat saat ini memiliki peran yang cukup penting. Hal ini karena baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat merupakan inti dari sistem keuangan suatu negara karena bank sebagai tempat untuk menyimpan dana, menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana dari masyarakat dalam bentuk kredit

¹ D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perpektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, halaman 58

² *Ibid*, halaman 59

³ Widyono Pramono, *Menyikapi Prinsip "Business Judgment Rule" Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Warta Badiklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Tahun 3 - edisi 11- 2015.

sebagai sarana memperlancar sistem pembayaran dalam melakukan setiap transaksi keuangan diberbagai sektor ekonomi.

Dalam rangka menjalankan tujuannya tersebut, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari dana bank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern).⁴ Oleh karena itu, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit.⁵

Kegiatan usaha perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dimana kredit tersebut sangat berguna untuk menunjang kegiatan perekonomian seperti usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satu persoalan yang krusial dalam kegiatan usaha perbankan milik pemerintah adalah potensi terjadinya pengembalian kredit yang kurang lancar oleh debitur atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) hingga terjadi kredit macet. Dimana dalam usaha perbankan dapat mengarah pada tindak pidana dilain sisi perbuatan tersebut merupakan lingkup keperdataan.⁶

Fungsi ganda pemerintah dalam bentuk usaha melalui BUMN/BUMD tersebut menyebabkan adanya banyak aktivitas yang berpotensi terjadinya resiko dalam bias bisnis ataupun akibat hukum pidana karena adanya penyimpangan dan pelanggaran yang disebut dengan kejahatan bisnis.

Kejahatan bisnis dan keuangan seringkali di identikkan sebagai bentuk perilaku menyimpang oleh para pelaku ekonomi dengan

⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 56

⁵ Muhammad Anwar Nasir, *Kajian Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, halaman 3

⁶ Pujiyono, *Problematika Penanganan Kredit Macet Di Perbankan Pemerintah*, Jurnal Yustisia, Edisi 78, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 2009, halaman 45

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Cara yang digunakanpun pada umumnya dengan cara yang tidak wajar tanpa memperhatikan proses standar prosedur yang telah diterapkan dalam suatu aturan tertentu. Pada titik tersebut merupakan titik singgung antara persoalan hukum dengan persoalan ekonomi.⁷

Salah satu persoalan dalam kegiatan usaha perbankan milik pemerintah adalah potensi terjadinya kredit bermasalah yang dapat mengarah pada tindak pidana, di lain sisi perbuatan tersebut merupakan lingkup keperdataan. Menjadi kajian yang menarik manakala kredit tersebut berkaitan dengan permasalahan pelanggaran Standar Operational Prosedur (SOP) yang ditetapkan bagi Direksi. Direktur maupun Pegawai Bank dalam penentuan pembiayaan dalam bentuk Kredit yang kemudian dapat dikaitkan sebagai sebuah Tindak Pidana Perbankan yang tunduk dengan aturan dalam Undang-Undang Perbankan.

Hal yang menjadi polemik yaitu ketika dikaitkan dengan bentuk Badan Hukum Bank yang bersangkutan sebagai Lembaga Keuangan yang memiliki modal berasal dari Anggaran Negara yang dianggap berpotensi sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan Keuangan Negara, sehingga juga dapat dikaitkan pula terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini seringkali diakibatkan karena aparat penegak hukum tidak diimbangi dengan pemahaman konsep badan hukum itu sendiri, sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi tindakan aparat penegak hukum dengan menerapkan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi pada Tindak Pidana Perbankan ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan,

⁷ Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Ekonomi*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2013, halaman 2

Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.

Seperti yang terjadi pada kasus kredit fiktif pegawai negeri sipil (PNS) di Bank Aceh cabang pembantu Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, menahan enam tersangka lanjutan kasus kredit fiktif pegawai negeri sipil (PNS) di Bank Aceh, yakni Hj Ma (55), Rd (53), AR (53), IDY (30), dan If (30). Seorang lagi Alfi Laila, mantan bendahara SMPN 2 Kejuruan Muda yang merupakan tersangka utama. tindak pidana korupsi ini terjadi sejak tahun 2011-2014.⁸

Menurut Kajari Aceh Tamiang, modusnya Alfi Laila mengajukan permohonan kredit konsumtif (*consumer loan*) kepada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru untuk 14 nasabah dengan jumlah kredit Rp 2.249.000.000. Namun setelah beberapa bulan kredit tersebut macet diketahui bahwa Alfi Laila mengajukan kredit fiktif dengan menggunakan data-data palsu. Hal tersebut baru diketahui setelah pihak bank melakukan pengecekan data ke SMPN 2 Kejuruan Muda tempat Alfi Laila bekerja. Dari kasus tersebut beberapa karyawan Bank Aceh ikut dijadikan terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Pasal 64 ayat (1).⁹

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari

⁸ <http://aceh.tribunnews.com/2017/04/27/lima-karyawan-bank-aceh-ditahan> diakses pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 20.00 wib

⁹ Erwinskyah, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, *Wawancara* pada tanggal 20 Agustus 2017 (diolah)

buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan.¹⁰

Unsur Kerugian keuangan Negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Unsur yang harus dibuktikan tersebut sering memunculkan polemik seakan terjadi suatu kerancuan mengenai pengaturan keuangan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan secara spesifik celah perdebatan tersebut berujung kepada pertanyaan apakah kerugian yang dialami Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerugian keuangan Negara yang dapat tergolong tindak pidana korupsi apabila diakibatkan suatu perbuatan secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Pengaturan hukum terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui efektifitas hukum terhadap suatu putusan pengadilan.

¹⁰ Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, <https://www.scribd.com/153141078> diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 14.00 wib

B. Isi

1. Pengaturan Hukum Terhadap Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Tipikor yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Definisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti Undang-Undang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang BPK.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) menjelaskan “Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:

- 1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
- 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara

dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selain menurut Undang-Undang BPK, BPKP menilai bahwa dalam kerugian keuangan/ kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang bersifat riil, tetapi juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima.

Terdapat juga pendapat yang melihat bahwa kerugian suatu transaksi yang di dalamnya terdapat unsur negara, dalam hal ini misalnya BUMN, tidak serta merta kerugian itu menjadi kerugian negara.

Erman Rajagukguk, dalam makalahnya yang berjudul "Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara", menyatakan bahwa paling tidak terdapat enam masalah mengenai kerancuan konsep "keuangan negara" dan "kerugian negara" dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.

Yang pertama, apakah aset PT. BUMN (Persero) merupakan keuangan negara? Kedua, apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT. BUMN (Persero) merupakan kerugian PT. BUMN (persero) dan otomatis menjadi kerugian negara? Ketiga, apakah terdapat upaya hukum bagi pemerintah sebagai pemegang saham menuntut direksi atau komisaris apabila tindakan mereka dianggap merugikan pemerintah sebagai pemegang saham? Keempat, apakah pemerintah sebagai pemegang saham dalam PT. BUMN (Persero) dapat mengajukan tuntutan pidana kepada direksi dan komisaris PT. BUMN (Persero) apabila tindakan mereka dianggap merugikan pemerintah sebagai pemegang saham? Kelima,

apakah yang dimaksud dengan kerugian negara itu sendiri? Keenam, langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk terciptanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya?¹¹

Dalam banyak perkara korupsi, baik penyidik, penuntut umum, bahkan hakim di pengadilan gagal menyepakati penentuan besarnya kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesatuan cara pandang tentang keuangan negara itu sendiri. Akibatnya, seringkali muncul perbedaan (disparitas) antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hakim mengenai besaran kerugian negara yang dikorupsi oleh terdakwa sebagai penentu pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara.

2. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi mengenai Unsur Merugikan Keuangan Negara (Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna)

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Hj. Mariana dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna didakwa dengan Dakwaan Subsidiar, yaitu bahwa dalam Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya jaksa penuntut umum mendakwakan dua pasal yaitu, dari pasal yang hukuman nya paling tinggi ke paling rendah agar dapat menentukan Pasal yang akan di kenakan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal dalam dakwaan Primair dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

¹¹ Erman Rajaguguk, *Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kemudian dalam Dakwaan Subsidiar yaitu, Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya berdasarkan fakta-fakta persidangan berkesimpulan bahwa terdakwa Hj. Mariana aw Binti Abdul wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan hukum bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiari, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu “unsur barang siapa”, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*). Menurut Majelis Hakim maksud barang siapa tersebut, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum. Dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa Hj. Mariana Binti Abdul Wahab di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancer. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Secara melawan hukum

Mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut, adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri”, dengan demikian menjadi sangat jelas konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut. Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk heid*) tersebut, dalam teori hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu:

- a. *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang-undang dan atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil.
- b. *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik, akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, maupun dalam fungsi yang negatif.

Menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materil ada 2 (dua) fungsi :

1. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
2. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan

perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai perbuatan melawan hukum materiil, adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnya yang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang tertulis saja.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Kepala Capem pada Bank Aceh Pembantu Karang Baru tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP Bank dan telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terhadap unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi.

Memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat-surat dan serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut:

- 1) Terdakwa selaku Kepala pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru adalah tidak menjadikan Terdakwa bertambah kaya dan juga tidak menjadikan bertambahnya kekayaan para saksi-saksi atau bertambah kayanya orang lain atau bertambahnya harta suatu korporasi, demikian juga terhadap tingkat kemampuan finansial Terdakwa, dimana tidak satupun fakta yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adanya perubahan keadaan diri Terdakwa.
- 2) Memperkaya artinya bertambah kaya, apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak satupun saksi-saksi ataupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya, baik terdakwa, orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan fee dalam bentuk apapun dari nasabah, dan

Terdakwa dalam melakukan memverifikasi dokumen sudah sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun ternyata dokumen yang diajukan oleh nasabah diketahui dikemudian hari adalah palsu.

- 4) Dari fakta persidangan disesuaikan dengan keterangan saksi Alfi laila menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa dokumen yang diajukan oleh Alfi Laila terhadap Para Nasabah adalah palsu sehingga Terdakwa adalah korban dari saksi Alfi laila.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, dan untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum.

Dikarenakan salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Dikarenakan dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selebihnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut secara mutatis dan mutandis dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yang dimaksud dengan tujuan adalah merupakan kesengajaan (opzet) sebagai maksud dan tujuan (opzet als oogmerk) dari terdakwa.

Yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemeriksaan dokumen untuk pencairan kredit dilakukan oleh Terdakwa selaku Analis Kredit pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru kemudian dilanjutkan verifikasi oleh Kepala Capem selaku pemutus kredit untuk melakukan analisis kembali/verifikasi ulang terhadap dokumen-dokumen tersebut dan apabila menurut Kepala Capem pengajuan kredit tersebut dapat diberikan, maka Kepala Capem memberikan rekomendasi atau persetujuan apabila nilai kredit Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Sesuai dengan keterangan saksi Alfi Laila bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa dokumen yang diajukan oleh Para

Nasabah adalah palsu. Terdakwa juga tidak mengetahui sebelumnya bahwa para nasabah adalah fiktif.

- 3) Sesuai dengan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkroscek dokumen ke sekolah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda karena yang mengantarkan dokumen itu langsung bendahara Alfi Laila.
- 4) Sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa pihak Bank Aceh Capem Karang Baru tidak pernah melakukan verifikasi data keberadaan Pegawai SMP Negeri 2 Kejuruan Muda atas pengajuan dan pemberian kredit konsumtif hanya mempercayai dari dokumen yang diberikan saja.

Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah, SK Pertama, Surat keterangan penghasilan dan surat rekomendasi dari kepala atau instansi bersangkutan diakui oleh Terdakwa bahwa dokumen tersebut palsu diketahui setelah terjadinya mecet yang dilakukan oleh Nasabah.

Oleh karena Terdakwa tidak mengkroscek keaslian dokumen-dokumen yang diajukan Nasabah, mengakibatkan Terdakwa sudah menguntungkan Nasabah dan menikmati kredit akibat kurangnya kehati-hatian Terdakwa.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Menurut R. Wiryono yang dimaksud dengan yang menyalahgunakan kewenangan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan adalah yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana

korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Didalam ketentuan hukum pidana tidak ditemukan pengertian tentang “kewenangan (wewenang)”, karena pengertian ini termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, dan pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Sarana adalah merupakan syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.

Pengertian jabatan pada Pasal 3 hanya ditujukan kepada pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan kedudukan disamping itu dapat dipangku oleh pegawai negeri dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Terdakwa menjabat selaku Kepala pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru. oleh karena jabatan dan kewenangan Terdakwa tersebut, Para Nasabah dari SMP 2 Kejuruan Muda mendapatkan kredit dari Bank Aceh dengan kenyataan dokumen yang diajukan adalah palsu. berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa ternyata adalah palsu dan hal ini diakui oleh saksi Alfi

laila selaku bendahara SMP 2 Kejuruan Muda. Hal ini dikarenakan kurang kehati-hatinya Terdakwa dalam pencairan kredit yang diajukan oleh Nasabah.

Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan Surat Keputusan Bank Indonesia tentang Prinsip kehati-hatian pemberian kredit. Akan tetapi prinsip kehati-hatian tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa dalam pemberian kredit terhadap Para Nasabah .

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur penyalahgunaan wewenang, karena telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara sesuai dengan rumusan

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk :

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara, keberadaan kata dapat sama sekali tidak menentukan fakta atau

tidaknya ketidakpastiaan hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana.

Hubungan kata dapat dengan merugikan keuangan negara tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim yaitu :

1. Perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan keuangan negara (actual loss)
2. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (potensial loss)

hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi.

Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Sahardin, SE, Ak, CA, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan total pencairan Kredit yang dilakukan pihak Bank Aceh selama tahun 2011 s/d 2015 dan yang sudah disetorkan tidak dihitung telah terjadi kerugian uang negara akibat perbuatan terdakwa karena kurangnya kehati-hatian dalam pencairan kredit kepada Nasabah. verifikasi dokumen-dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Nasabah SMP 2 Kejuruan Muda, adalah fiktif yang mengakibatkan terjadinya kerugian uang Negara. Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Hj. Mariana Binti Abdul Wahab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa Hj. Mariana Binti Abdul Wahab oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut. Dan Menyatakan Terdakwa Hj. Mariana Binti Abdul Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan subsidair

Penuntut Umum. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Mariana Binti Abdul Wahab dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari uraian di atas Penulis menganalisis kembali yang menjadi Putusan Hakim terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna. Penulis tidak setuju dengan Putusan Hakim pada perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut mengenai unsure merugikan keuangan negara dalam dakwaan yang di dakwakan terhadap terdakwa. Yang mana analisisnya sebagai berikut :

a. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara, keberadaan kata dapat sama sekali tidak menentukan fakta atau tidaknya ketidakpastiaan hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana. Hubungan kata dapat dengan merugikan keuangan negara tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim yaitu :

1. Perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan keuangan Negara (*actual loss*)
2. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potensial loss*)

Maksud kedua hubungan kata dapat tersebut di atas lebih dekat dengan makna mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, Pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut tidak lagi merupakan delik formil, melainkan telah berubah menjadi dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat adanya kerugian negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau *actual*.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013 tanggal

18 September 2014, pemisahan kekayaan Negara dalam BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bank Aceh merupakan sebuah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang penyaluran kredit. Meskipun sebagian besar saham Bank Aceh dipegang oleh Pemerintah Aceh namun hal itu termasuk dalam keuangan Negara yang dipisahkan. Sebagai sebuah perusahaan bisnis pengelolaan keuangan Negara pada Bank Aceh tidak tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara melainkan tunduk pada Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Bank Aceh merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Aceh dalam berbisnis. Oleh karena itu, keuntungan ataupun kerugian Bank Aceh akan dihitung setiap akhir tahun dan dipertanggungjawabkan oleh direktur pada rapat Dewan Perusahaan. Penyaluran kredit merupakan salah satu item bisnis yang dijalankan oleh setiap Bank termasuk Bank Aceh. Oleh karena itu, para karyawan dituntut memanfaatkan setiap peluang bisnis yang dapat menguntungkan. Pada setiap akhir tahun penghitungan laba rugi dilakukan pada Bank Aceh berlaku perhitungan bisnis. Apabila kredit lancar lebih banyak dari adanya kredit macet maka perusahaan tetap masih mendapatkan keuntungan dan tidak terjadi kerugian Negara. Dan apabila terjadi kerugian maka Dewan Pimpinan Perusahaan akan memutuskan untuk menambah atau menarik sahamnya yang ada di Bank Aceh.

Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara setidaknya meliputi tiga aspek, yaitu aspek hukum, aspek keuangan Negara dan aspek akuntansi atau auditing. Hasil tinjauan atas ketiga sisi tersebut menunjukkan kecenderungan hasil yang sama bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajiban Negara tanpa diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Meskipun dari sisi akuntansi atau auditing terdapat perbedaan definitif, karena tidak mengemukakan bahwa penyebab dari kerugian keuangan Negara tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Dikaitkan dengan permasalahan konsepsi pengertian keuangan Negara dan kerugian keuangan Negara dalam berbagai undang-undang seharusnya penegakan hukum dalam kasus korupsi pada BUMN sudah semestinya memiliki metode dan mekanisme tersendiri. Sebab kerugian BUMN tentu saja bukan hanya disebabkan oleh perilaku korupsi, melainkan bisa juga disebabkan oleh *miss management* ataupun murni *business loss*. Oleh sebab itu, seharusnya masih perlu melihat pertimbangan lainnya, yakni adanya doktrin *business judgement rules* oleh direksi dan dewan komisaris seperti diatur dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 107 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).¹²

Business Judgement Rule merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan.

Oleh karenanya, unsur merugikan keuangan Negara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna sebagaimana yang disebutkan oleh hakim tidak terpenuhi dikarenakan unsur formil yang harus memiliki dasar terpenuhinya unsur materil yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor memuat kata-kata yang berbunyi, "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagai salah

¹² Prianter Jaya Hairi, *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara yang dipisahkan*, Azza Grafika, Jakarta 2013, halaman 48

satu unsur dapat tidaknya pelaku korupsi dikenakan pidana. Kata “dapat merugikan” bertentangan dengan konsep *actual loss* di mana kerugian negara harus benar-benar sudah terjadi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keuangan yang pengelolaannya tunduk pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna pada perkara tindak pidana korupsi tidak ada terjadi kerugian keuangan negara. dikarenakan Bank Aceh merupakan perusahaan bisnis yang sahamnya dipisahkan dalam keuangan negara dan pengelolaan keuangannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 23E Undang-Undang 1945 yang berwenang menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pada Bank Aceh yang dapat menentukan adanya kerugian adalah Bank Aceh itu sendiri berdasarkan audit yang dilakukan akuntan setiap akhir tahun. Karena uang yang dikelola Bank Aceh bukan lagi uang negara. Oleh karena itu unsur merugikan keuangan Negara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tidak tepat dan tidak terpenuhi. Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

tanggal 25 Januari 2017, Pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. konsepsi kerugian negara yang dianut tidak lagi merupakan delik formil, melainkan telah berubah menjadi dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat adanya kerugian negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau actual.

2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih profesional menerapkan unsur tindak pidana korupsi khususnya unsur kerugian Negara agar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan tidak sembarang menjatuhkan pidana terhadap karyawan Bank Aceh.
2. Perlu disarankan kepada karyawan Bank Aceh agar selalu berpegang pada Standar Operasional Perusahaan (SOP) dalam menjalankan tugasnya dan diharapkan lebih berhati-hati melaksanakan tugas perusahaan yang dapat berakibat pada terjadinya kerugian Negara.
3. Perlu disarankan kepada pemerintah agar lebih mempertegas pengaturan unsur kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi agar tidak menjerat orang yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar Nasir, Muhammad. 2008. *Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Erwinsyah. 2017. *Observasi dan Wawancara*. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hairi, Prianter Jaya. 2013. *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara yang dipisahkan*. Jakarta: Azza Grafika.
- Nirwanto, Andhi. 2013. *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Aneka Ilmu.
- Pramono, Widyono. 2015. *Menyikapi Prinsip “ Business Judgment Rule” Dalam Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan*. Yogyakarta: Warta Badiklat Badan Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI.
- Pujiono. 2009. *Problematika Penanganan Kredit Macet Di Perbankan Pemerintah*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.

A. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

B. Internet

<http://aceh.tribunnews.com/2017/04/27/lima-karyawan-bank-aceh-ditahan>

<https://www.scribd.com/153141078>

CURRICULUM VITAE

Nama : Yana Armaretha Pinayungan
Tempat, Tgl Lahir : Kualasimpang, 06 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Sekarang : JL. MT. Haryono No. 173 Desa Sriwijaya,
Kualasimpang
Aceh Tamiang
Telephone : 081265413903
Email : yanaarmaretha@gmail.com



PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2001 – 2007 **SDN Negeri 1** Desa Sriwijaya, Aceh Tamiang
- 2007 – 2010 **SMP Negeri 1** Kota Kualasimpang
- 2010 – 2013 **SMA Negeri 2**, Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
- 2014 – 2018 **Universitas Sumatera Utara**, Jalan Dr.
Mansyur No.5
Padang Bulan, Medan

KEMAMPUAN

- Microsoft Office Word, Exel, Power Point
- Bahasa Indonesia (aktif), Inggris (pasif)